

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PELAKU USAHA DI *E-COMMERCE*
YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**



Oleh :

A. NISRINA ANSHARI

040 2019 0178

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PELAKU USAHA DI *E-COMMERCE*
YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

A. NISRINA ANSHARI

040 2019 0178

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Nisrina Anshari
NIM : 04020190178
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum
Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di
E-Commerce Yang Tidak Berbadan
Hukum
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor:0372/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam dalam Ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Dr. Nurul Qamar, SH., MH.
NIPs. 104930586

Pembimbing II,


Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPs. 104151319

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: A. Nisrina Anshari
NIM	: 04020190178
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di <i>E-Commerce</i> Yang Tidak Berbadan Hukum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DI *E-COMMERCE* YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:

A. NISRINA ANSHARI

04020190178

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 22 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

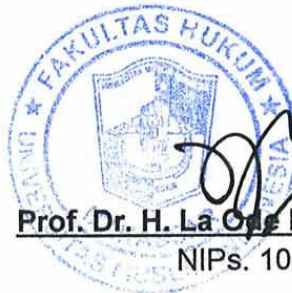
Ketua,


Dr. Nurul Qamar, SH., MH.
NIPs. 104930586

Anggota,


Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPs. 104151319

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Nisrina Anshari
NIM : 04020190178
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum
Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di
E-Commerce Yang Tidak Berbadan
Hukum
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor:0372/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. **Dr. Nurul Qamar, SH., MH**
(Pembimbing I)

2. **Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH**
(Pembimbing II)

3. **Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH**
(Penguji I)

4. **Dr. Sahban, SH.,MH**
(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: A. Nisrina Anshari
NIM	: 04020190178
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di <i>E-Commerce</i> Yang Tidak Berbadan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Yang menyatakan,

A. Nisrina Anshari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di *E-Commerce* Yang Tidak Berbadan Hukum” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. A. Anshari Saleng S.Sos, dan Ibunda Hj. Muhajri M. Akib yang telah mendidik, membesarkan dan mencurahkan cinta dan kasih sayang yang sampai kapanpun penulis tidak mampu membalasnya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Bersama Bapak

Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberi izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Nurul Qamar, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Sahban. S.H.,M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik Penulis dalam menyelesaikan studi ini;

7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
8. Kepada sahabat – sahabat Penulis, Alfiyyah, Aliyah, Asilah, Arista, Bebil, Fitriyani, Feodra, Jazmine, Marsyah, Madinda, Nabila, Raniah, Rifdah, Salwa, Syifa, Samara yang tak henti-hentinya memberikan semangat dengan guyonan – guyonan kocak setiap saat;
9. Teruntuk yang terkasih, A. Rama Irasandi Sofyant S.H yang selalu menemani dan memberikan dukungan agar menyelesaikan skripsi ini.

Dan semua yang tidak dapat Penulis tuliskan namanya satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 9 Februari 2023

A. Nisrina Anshari

ABSTRAK

A. Nisrina Anshari. 04020190178: dengan Judul “ *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di E-Commerce Yang Tidak Berbadan Hukum* “. Di bawah bimbingan (Nurul Qamar) sebagai Ketua Pembimbing dan (Andika Prawira Buana) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan terkait pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang mengkaji hukum dari perspektif asas, norma dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi Pustaka, yang diperoleh dari berbagai hal yang berhubungan dengan yang diteliti seperti buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pengaturan bagi pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum tertuang dalam aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum diatur dalam berbagai aturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Rekomendasi dari penelitian ini ialah pemerintah dapat membuat aturan khusus terkait pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik agar tidak diberi pilihan lain selain harus berbadan hukum dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum akibat kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, *E-Commerce*, Berbadan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perlindungan Konsumen	8
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	8
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	10
3. Konsumen dan Pelaku Usaha	13
4. Sengketa Konsumen	19
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	22
B. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	26
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>E-Commerce</i>	28
3. Eksistensi Sarana Elektronik di Indonesia	32
4. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik	33
C. Badan Hukum	36
1. Pengertian Badan Hukum	36
2. Syarat – Syarat Badan Hukum	37
3. Teori Badan Hukum	38

4. Jenis – Jenis Badan Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Ketentuan Pengaturan Pelaku Usaha Di <i>E-Commerce</i> Yang Tidak Berbadan Hukum.....	48
B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di <i>E-Commerce</i> Yang Tidak Berbadan Hukum	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi di era digital berkembang begitu pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Saat ini, teknologi memiliki peran yang semakin harinya semakin penting bagi kita karena dengan adanya teknologi akan membuat segalanya menjadi lebih efisien, mudah dan semakin terjangkau dalam genggaman tangan. Internet merupakan contoh perkembangan teknologi yang saat ini dimanfaatkan menjadi sarana transaksi ekonomi yang disebut dengan *e-commerce*.

E-Commerce merupakan sebuah wadah atau *platform* untuk berbelanja secara *online* dan sebagai alternatif bisnis yang saat ini sangat menjanjikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 88,1 persen pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan *e-commerce* dalam membeli sejumlah produk, dalam hal ini perdagangan elektronik atau *e-commerce* juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Aturan *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memberikan pemahaman, perlindungan dan kepastian terhadap pelaku usaha elektronik dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan ini melalui sistem elektronik.

Transaksi elektronik juga merupakan suatu transaksi jual beli yang dalam prosesnya terdapat perjanjian. Namun, perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak bukan seperti perjanjian pada umumnya, mengingat transaksi elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Dalam kaitannya transaksi elektronik ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur seluruh transaksi yang dilakukan secara elektronik dan untuk memastikan pelaku usaha dalam operasional dan transaksinya tidak melanggar hukum.

Pada prinsipnya, hukum terpaksa menetapkan asas-asas dalam garis-garis besarnya. Jika diberikan peraturan-peraturan mengenai jual beli, maka tidaklah dipersoalkan barang-barang yang mana yang diperjualbelikan, atautkah mahal murahnya harga benda itu. Yang terpenting dalam hal jual beli, ialah supaya yang bersangkutan mengetahui peraturan-peraturan yang harus dipatuhi (pemenuhan hak-hak dan kewajibannya).¹

Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Seperti, melindungi konsumen dari

¹ Soedjono Dirdjosisworo. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

resiko yang disebabkan oleh pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum. Penerapan jual beli yang dilakukan secara *online* pada kenyataannya sering menimbulkan berbagai macam permasalahan. Terlebih kesadaran para konsumen terbilang minim akan hak dan kewajibannya.

Dalam Islam prinsip perlindungan konsumen telah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, di dalam ajaran islam seperti Al-Qur'an maupun Hadis mengatur perintah mengenai perlindungan konsumen yaitu, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279 :²

فَإِنْ فَعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Jelas makna dalam potongan ayat tersebut, bahwa pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk merugikan satu sama yang lainnya dan janganlah saling menzalimi antar keduanya.

Kegiatan jual beli secara *online* merupakan sebuah tantangan baru di era saat ini, dan dengan ini maka asas-asas seperti asas manfaat, untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, asas keadilan, yang kiranya dapat memberikan hak dan kewajiban

² Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Suara Agung.

secara adil terhadap konsumen dan pelaku usaha, asas keseimbangan, dengan tidak adanya pihak yang lebih diistimewakan, asas kepastian hukum dan yang terpenting ialah asas keamanan dan keselamatan konsumen yang harus terpenuhi.

Kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya, karena badan hukum dapat memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindari, dan mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Pendirian suatu badan hukum usaha haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang syaratnya merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan lahir melalui proses hukum dalam pengesahan pemerintah.

Dilansir dari cnnindonesia.com , ‘Mr Hu’ yang dikabarkan merupakan salah satu pelaku usaha di *e-commerce* tidak berbadan hukum di Indonesia yang berasal dari china yang mana produknya laris manis di *e-commerce*, pelaku usaha dengan nama ‘bz_store,id’ dan

'lovemibao.id' yang juga menawarkan produknya di *e-commerce* dan juga merupakan pelaku usaha dari china dan tidak berbadan hukum di Indonesia.³ Sementara merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan peraturan yang berkembang dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Peraturan ini disebutkan bahwa tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga bagi pelaku usaha luar negeri yang disebutkan bahwa pedagang wajib memiliki izin usaha dari Kementrian atau Lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan, termasuk juga pelaku usaha di *e-commerce*. Hal inilah yang menjadi isu hukum bahwa peneliti memfokuskan penelitian ini karena terdapat hal yang tidak relevan didalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya memerlukan aturan sebagai bentuk kepastian hukum. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch mengatakan bahwa bentuk dari kepastian hukum ialah ketika peraturan tersebut sudah di Undang-undangkan dan ditetapkan, yang mana implementasinya harus berjalan sesuai dengan norma dan teorinya.

³ Selfie Miftahul Jannah. (2021, 28 Februari). Viral Mr. Hu: Betapa Leluasanya Seller Asing di Marketplace Lokal. *Tirto*. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

Bukannya melindungi masyarakat selaku konsumen, justru hal seperti ini merugikan konsumen. Bagaimana bila masyarakat membeli barang/jasa yang para pelaku usahanya tidak berbadan hukum, akan sulit pastinya untuk melakukan pengaduan ketika pesanan itu bermasalah dan siapakah yang akan digugat atau diminta pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa konsumen. Maka dari itu, harusnya pelaku usaha tersebut harus berbadan hukum. Atas dasar inilah penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di *E-Commerce* Yang Tidak Berbadan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan pengaturan pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan aturan pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum,

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap kiranya penulisan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum dan perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum.

2. Manfaat Praktik

Penulis berharap agar penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁴

Di Indonesia sendiri, upaya perlindungan konsumen dimulai sekitar tahun 1970an, 11 Mei 1973 dibentuk sebuah Yayasan bernama Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi Indonesia, namun dengan berkembangnya jaman maka Yayasan ini berkembang pula terhadap pengawasan produk agar masyarakat tidak dirugikan dan terjamin kualitas produknya.

Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat.⁵

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen dan menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun Undang-undang ini sebagai Undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian.

Hans W. Misklizt sebagaimana dikutip Mahyudanil dan Muaz Zul mengemukakan bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh 2 (dua) model kebijakan, yaitu:⁶

- a. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai konsumen (hak atas informasi).
- b. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

⁵ Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 82.

⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum merupakan satu sistem di mana semua aturan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang dapat disusun secara mantik, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga tiba pada asas-asasnya.⁷

Asas dalam Bahasa latin ialah "*principium*" yang artinya adalah dasar. Asas hukum penting untuk menentukan isi kaidah atau norma hukum (undang-undang). Norma ialah suatu aturan yang dipakai manusia dalam bertingkah laku dan segala aturan pun didasari oleh suatu asas.

Tercantum pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengenai 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan, kedua belah pihak masing-masing dapat memperoleh haknya.

⁷ Nurul Qamar. (2021). *Seni Hukum (The Arts of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 82.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar kiranya secara maksimal untuk konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh hak maupun kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan terhadap konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dan tidak adanya pihak yang lebih diistimewakan.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap konsumen atas apa yang akan dipakai atau dikonsumsi dalam penggunaan dan pemakaian barang dan jasa tersebut.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan untuk kiranya konsumen dan para pelaku usaha dapat mentaati hukum dan juga dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pada huruf D dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku

usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negative pemakaian barang/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁸ Zaeni Asyhadie. (2019). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 217.

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

Definisi konsumen jelas tercantum pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.⁹

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Pada Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:¹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

⁹ Az Nasution. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen di atas, menurut Yusuf Sofraie (2003 : 3) secara hipotesis sudah tersirat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, yaitu:¹¹

¹¹ Zaeni Asyhadie. (2019). *Op. Cit*, hlm. 219.

- a. Hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.
- d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.

Satjipto Rahardjo (1982: 94) memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut

merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²

Adapun kewajiban konsumen yang tercantum Pada Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban konsumen adalah:¹³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Siahaan, “pelaku usaha yakni orang atau suatu lembaga yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang”.¹⁴

¹² Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 255-256.

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ N.H.T. Siahaan.(2004). *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, hlm. 14.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Pelaku Usaha adalah:¹⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang tercantum Pada Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:¹⁶

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/dan atau jasa tertentu serta memberi
 - f. Jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - h. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Antara hak dan kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang teramat erat. Hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, sedangkan kewajiban sebaliknya mencerminkan adanya hak.¹⁷

¹⁷ Achmad Ali. (2015). *Op. Cit.*, hlm. 263.

4. Sengketa Konsumen

Dalam beberapa Pasal di Undang-undang Perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki larangan-larangan yang akan merugikan konsumen. Dan, larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha disebut dengan sengketa konsumen.

Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak digunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena yang terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja (Shidarta, 2004:165).¹⁸

Sedangkan Az. Nasution mengemukakan, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu (Az. Nasution, 1995:178).¹⁹

Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha tercantum pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mulai dari larangan agar pelaku usaha tidak melakukan ketidaksesuaian terhadap berat

¹⁸ Bustamar. (2016). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), hlm. 38.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

bersih, mutu, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak memasang label halal pada barang dan/atau jasa bahkan larangan periklanan apabila mengelabui konsumen, mengelabui jaminan dan memuat informasi yang keliru atau tidak tepat terhadap barang dan/atau jasa.

Klausula Baku adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁰

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku terdapat pada Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen:²¹

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

²⁰ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 11, Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan penyelesaian sengketa konsumen dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan badan penyelesaian sengketa konsumen dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak

sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.²²

Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan dua jalur, jalur litigasi yaitu melalui peradilan yang berada di lingkungan pengadilan atau nonlitigasi dengan melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tercantum pada pasal 52 ayat 2 Undang Undang Perlindungan konsumen yaitu melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui metode mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa konsumen yang adil merupakan hak konsumen. Pasal 4 huruf (e) UUPK yang menyatakan bahwa, “konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut”. Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen yang adil melalui jalur nonlitigasi, yaitu dengan membentuk suatu lembaga perlindungan konsumen, yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 1 ayat (11) UUPK yang menyebutkan, bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”.²³

²² Holijah. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 73.

²³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 20.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan Mediasi yang merupakan proses penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan dengan perantaraan badan alternatif penyelesaian sengketa sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Selain pengertian diatas mediasi adalah proses mengikut sertakan pihak ketiga (ahli-ahli dibidangnya masing-masing), dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata atau hukum dagang sebagai penasehat, mediator arbiter dan bertindak sebagai perantara, penghubung, penengah, wasit bagi parapihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²⁴

Penyelesaian sengketa konsumen dengan arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa konsumen berada di luar peradilan dan salah satu alternatif dari penyelesaian sengketa konsumen nonlitigasi. Peradilan arbitrase ini dapat berlaku apabila para pihak yang bersengketa, sebelumnya telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian. Keputusan dalam sengketa melalui peradilan arbitrase ini langsung *final and binding* atau mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Bahkan putusannya memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga jika

²⁴ Agustinus Samosir. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), hlm. 139.

pihak dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan umum.²⁵

Penyelesaian sengketa konsumen dengan Konsiliasi, Konsiliasi banyak kesamaan dengan arbitrase, sistemnya juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya mengenai sengketa dihadapi kedua pihak yang bersengketa. Bedanya, pendapat konsiliator tidak mengikat para pihak yang bersengketa sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase, sehingga akibatnya penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.²⁶

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan (litigasi) dimulai dengan pengaduan dari konsumen di tempat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian pengajuan gugatan sengketa konsumen dan permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur luar peradilan (nonlitigasi) tidak berjenjang karena para pihak akan diberikan kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa yang diinginkan, entah menggunakan mediasi, arbitrase maupun konsiliasi.

²⁵ Holijah. (2020). *Op. Cit*, hlm. 86.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

B. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.²⁷

Perdagangan Elektronik atau *E-Commerce* adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara *online* dari segala sudut (Hidayat, 2008). *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, jasa dan informasi secara elektronik.²⁸

E-commerce merupakan bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi internet tanpa menghadirkan pelaku usaha dengan konsumen secara

²⁷ Richardus Eko Indrajit. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 33.

²⁸ Mohammad Aldrin Akbar & Sitti Nur Alam. (2020). *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 1.

langsung. Maka, dengan ini mengakses *e-commerce* lebih mudah dan tanpa batas waktu maupun tempat. Ketentuan hukum untuk membuktikan kekuatan perjanjian elektronik tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.²⁹

Definisi *e-commerce* berdasarkan beberapa prespektif yang telah disebutkan yaitu :³⁰

- a. Perspektif Komunikasi (*communications*), menurut perspektif ini, *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Perspektif Proses bisnis (*business*), menurut perspektif ini, *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan (*work flow*).
- c. Perspektif layanan (*service*), menurut perspektif ini *e-commerce* merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan.

²⁹ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³⁰ Dewi Irmawati. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN*, 2085(1357), hlm. 98-99.

- d. Perspektif *Online (online)*, menurut perspektif ini *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

2. Ruang Lingkup *E-Commerce*

Internet dan *e-commerce* telah berkembang menjadi suatu industri baru yang sangat menjanjikan. Berbagai macam keunggulan atas perdagangan konvensional telah membuat *e-commerce* menjadi suatu bentuk bisnis baru.³¹

Ada banyak cara untuk mengklasifikasi transaksi *e-commerce*. Salah satunya adalah dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Berdasarkan sifat penggunaannya, *e-commerce* dibagi menjadi 3 jenis (Laudo2003):³²

- a. Bisnis *e-commerce* kepada konsumen (B2C) melibatkan penjualan dan layanan ritel kepada pembeli perorangan.
- b. Bisnis ke bisnis (B2B) *e-commerce* melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan.
- c. Konsumen ke konsumen *e-commerce* (C2C) melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen.

B2C dan B2B adalah dua bentuk transaksi komersial. *Business to business* (B2B), juga disebut B-to-B, adalah bentuk transaksi antar bisnis, seperti yang melibatkan produsen dan grosir,

³¹ Nurfransa Wira Sakti. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta: Visimedia Pustaka, hlm. 18.

³² Mohammad Aldrin Akbar & Sitti Nur Alam. (2020). *Op. Cit*, hlm. 2.

atau grosir dan retail. B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu.³³ C2C adalah penjual dan pembeli dapat saling menjangkau, mudah, praktis dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk digunakan. Dalam *e-commerce* C2C memungkinkan bagi satu pelanggan untuk menjadi penjual maupun pembeli.³⁴

E-commerce bisa bermanfaat untuk organisasi, konsumen dan juga masyarakat luas.

a. Untuk Organisasi:³⁵

- 1) Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok.
- 2) Menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas.
- 3) Memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi.
- 4) Menekan biaya persediaan dan *overhead* dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe “*pull*” yang

³³ Dian Cita Sari., et al.(2020). *Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 15.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁵ Dewi Irmawati. (2011). *Op, Cit*, hlm. 109-110.

prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan *just-in-time*.

- 5) Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk/jasa.
- 6) Meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis.
- 7) Menekan biaya telekomunikasi.

b. Untuk Konsumen:³⁶

- 1) *E-commerce* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau bertransaksi 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir semua lokasi.
- 2) *E-commerce* memberi pelanggan lebih banyak pilihan, mereka dapat memilih produk yang berbeda dari banyak vendor.
- 3) *E-commerce* menyediakan produk dan layanan yang murah kepada pelanggan dengan mengunjungi banyak tempat dan membuat perbandingan cepat.
- 4) Pelanggan dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, tidak lagi berhari-hari atau berminggu-minggu.

c. Untuk Masyarakat:³⁷

³⁶ Mohammad Aldrin Akbar & Sitti Nur Alam. (2020).*Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

- 1) *E-commerce* memungkinkan orang untuk bekerja di dalam ruangan dan tidak harus keluar untuk berbelanja. Hal ini menghasilkan penurunan kepadatan lalu lintas dan mengurangi polusi udara.
- 2) *E-commerce* memungkinkan orang-orang di negara-negara dunia ketiga dan daerah pedesaan untuk menikmati berbagai produk dan layanan yang akan sulit didapat tanpa *e-commerce*.

Segala manfaat dari *e-commerce* ternyata juga memiliki dampak negatif. Kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi *e-commerce* pun pasti ada karena tidak bertemu langsung antar pembeli dan penjual. Dan, hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir terhadap tanggung jawab pelaku usaha di *e-commerce*, penyelewengan-penyelewengan yang merugikan konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, permasalahan-permasalahan seperti resiko kehilangan uang, kerusakan barang yang diterima, keterlambatan pengiriman dan lain sebagainya.

Konsumen pun tidak dapat melihat dan menyentuh langsung barang yang ingin dipesan, hal ini dapat membuat konsumen membeli barang seperti misalnya baju atau sepatu yang ukurannya tidak sesuai, ketidakjelasan informasi mengenai barang yang ditawarkan, apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui. Dan, transaksi yang bersifat lintas negara yang

menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang akan diberlakukan.

3. Eksistensi Sarana Elektronik di Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam Undang-undang ini tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66 yang ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.³⁸

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap akan mengacu pada persyaratan material untuk tidak membuat klausula yang membuat kerugian bagi para pihak. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang sengaja diadakan oleh pihak-pihak dengan tujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum yang menjadi kehendaknya bersama.³⁹

³⁸ Margaretha Rosa Anjani & Budi Santoso. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), hlm. 93-94.

³⁹ Nurul Qamar. (2019). *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 2.

4. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Saat ini, transaksi dalam perdagangan terdapat 2 cara yaitu perdagangan secara konvensional yang mana tata caranya masih tradisional dan perdagangan secara modern dengan transaksi elektronik yang bersifat kontemporer.

Transaksi elektronik adalah suatu transaksi perdagangan atau perniagaan baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui internet. Dengan adanya transaksi elektronik sangat menguntungkan bagi pihak konsumen dalam memilih berbagai jenis barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat memungkinkan terjadi mengingat transaksi elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional.⁴⁰

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴¹

⁴⁰ Desy Ary Setyawati., *et al.* (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syah Kuala Law Journal*, 1(3), hlm. 33.

⁴¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbedaan mekanisme transaksi elektronik pastinya berbeda dengan seperti transaksi jual beli konvensional karena transaksi elektronik melakukan penjualan melalui media *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur mengenai perlindungan konsumen *online*, hak atas informasi apa yang dapat mencakup perlindungan konsumen *online*, dan bagaimana penyelesaian sengketa melalui sarana teknologi.

Suatu perjanjian adalah semata mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.⁴²

Supaya perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat.⁴³

Syarat Sahnya Perjanjian, yaitu:⁴⁴

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁴² Abdul Kadir Muhammad. (2006). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

⁴³ Munir Fuady. (2021). *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 185.

⁴⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ini merupakan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Persyaratan tersebut berkenaan baik untuk subjek (syarat a & b) maupun objek (syarat c & d) dari perjanjian, suatu perjanjian baru sah dan akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku, apabila dalam perjanjian ada syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak awal sudah batal karena hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan antara seorang pihak atau lebih yang melahirkan suatu perikatan untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan/perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, semua persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁵

Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Adapun KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi

⁴⁵ Andika Prawira Buana., *et al.* (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing. *Pleno Jure*, 8(2), hlm. 49.

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-undang.⁴⁶

Karena pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) pasti para pihak dinyatakan secara langsung sepakat dengan menggunakan media internet. Dalam wawancara dengan Mariam Darus Badruzaman berkenaan dengan persetujuan secara elektronik dikatakan bahwa : "dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui *e-mail* tersebut telah menyatakan sepakat".⁴⁷

C. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum ini dianggap "orang" atau "*person*" oleh hukum, karena, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Kekayaan atau badan hukum terpisah dari kekayaan pengurusnya.⁴⁸ Jika manusia diistilahkan sebagai "*natuurlijkpersoon*", maka badan hukum diistilahkan sebagai "*rechtspersoon*".

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, hlm. 14.

⁴⁷Rizka Syafriana. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), hlm. 434.

⁴⁸ Achmad Ali. (2015). *Op. Cit.*, hlm. 251-252.

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴⁹

2. Syarat – Syarat Badan Hukum

Syarat-syarat dari badan hukum harus ada, dengan itu suatu perkumpulan dapat dianggap sebagai badan hukum. Karena, syarat-syarat inilah yang membedakan perbuatan hukum badan tersebut dengan manusia sebagai pengurusnya.

Badan hukum mempunyai syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan orang-orang yang mendirikanannya.
- b. Hak/kewajiban badan hukum terpisah dari hak/kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum, tersebut.
- c. Memiliki tujuan tertentu.
- d. Memiliki kontinuitas (keberlangsungan usaha). Dalam hal ini keberandaanya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak dan kewajiban serta eksistensinya tetap ada

⁴⁹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

⁵⁰ Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, hlm. 35.

meskipun orang-orang yang menjalankannya telah berganti.

3. Teori Badan Hukum

Ada beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu:⁵¹

a. Teori Fiksi

Pelopor teori ini ialah sarjana Jerman, Fredrich Carl Von Savigny, menurutnya hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang – orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak – hak badan hukum sebenarnya hak – hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.

b. Teori Organ

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi Von Savigny tersebut di atas, teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar – benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum.

⁵¹ Hartono Hadisoeparto. (2011). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 91-92.

Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat – alat atau organ – organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.

c. Teori harta karena jabatan (*Leer van het ambfilijk vermogen*)

Teori ini diajukan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

d. Teori kekayaan bersama (*propriete collective*)

Diajarkan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Mereka bertanggung jawab bersama – sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama – sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.

e. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini diajukan oleh A Brinz dan Van der Heidjen. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak – hak dengan tiada subyek hukum.

f. Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

4. Jenis – Jenis Badan Hukum

Badan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Badan Hukum Publik
- b. Badan Hukum Privat.

Chidir Ali mengemukakan berbagai macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), yaitu:⁵²

- a. Badan Hukum Publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - 1) Badan hukum yang mempunyai teritorial

⁵² Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 61-63.

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya.

2) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang disebut badan hukum kepentingan. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

b. Badan Hukum Perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

1) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵³

Karena PT merupakan persekutuan modal, Maka pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁵⁴

Menurut Yahya suatu PT harus memenuhi syarat, yaitu:⁵⁵

- a. merupakan persekutuan modal;
- b. didirikan berdasar perjanjian;
- c. melakukan kegiatan usaha;
- d. lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

2) Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan

⁵³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁴ Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁵ Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Yayasan dan lain sebagainya.⁵⁶

3) Yayasan

merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal adalah penelitian hukum dalam wilayah (domain) disiplin ilmu hukum. Penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif asas, norma dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk penulis mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, Pendekatan studi kasus (*Case Study*), Pendekatan ini akan digunakan untuk menyelidiki dan memahami kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan informasi dan untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah dalam penelitian ini dapat terselesaikan dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisa mengenai penyelesaian permasalahan dalam penelitian dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi dan nilai-nilai dalam penormaan dari peraturan terkait.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan lain dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- f. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, teori-teori hukum ataupun berbagai dasar yang bisa dijadikan rujukan serta yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan penelitian hukum normatif dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi Pustaka. Data Pustaka diperoleh dari berbagai hal yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah data telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis, baik dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan dianalisis secara preskriptif kualitatif. Dan, data yang terkumpul tersebut akan diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif guna untuk mengkaji dan menyelaraskan permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga sampai pada sebuah kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pengaturan Pelaku Usaha Di *E-commerce* Yang Tidak Berbadan Hukum

Electronic commerce (E-commerce) merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi internet. Pengertian *E-commerce* itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik.⁵⁸

Payung hukum *e-commerce* di Indonesia secara jelas tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sebelum ada Undang-Undang tersebut, aturan *e-commerce* hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan undang-undang perdagangan dibuat agar dapat memberikan kepastian dan pemahaman mengenai *e-commerce*, pelaku usaha dan konsumen yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Tetapi, aturan tersebut belum dapat menjangkau mengenai perlindungan konsumen, pajak, batas negara dan hukum yang

⁵⁸ Munir Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

digunakan, kontrak elektronik dan jaminan keamanan, pembayaran elektronik dan penyelesaian sengketa.

Saat ini sudah ada aturan baru mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan aturan perizinan pelaku usaha melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

E-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Perdagangan melalui sistem elektronik dapat memberikan resiko yang lebih besar kepada konsumen seperti pencurian data, penipuan secara *online*, pengiriman barang yang rusak atau tidak sesuai dan iklan barang yang tidak jujur. Banyak hal-hal yang menjadi kesimpulan bahwa hak-hak konsumen cenderung masih rentan terhadap aktivitas *e-commerce* di Indonesia.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, sudah menerima 1.176 pengaduan konsumen sepanjang tahun 2020. Lonjakan pengaduan tertinggi ada pada sektor perdagangan

melalui sistem elektronik sebanyak 299 pengaduan.⁵⁹ Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik yaitu konsumen dan pelaku usaha saat ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang ini masih sulit menjangkau kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam aktivitas *e-commerce* terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang membuat konsumen secara penuh tidak terlindungi oleh hukum.

Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

⁵⁹ Rifka Pratiwi Ardikha Putri & Neni Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), hlm, 48.

Aturan tentang perizinan pelaku usaha terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan yaitu:

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”.

Terkait perizinan usaha pada kegiatan usaha di *e-commerce* diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu:

“Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

Dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa wajib melakukan pendaftaran untuk setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) :

“ Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran”

Dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa:

“Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”.

Pelaku usaha yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) adalah:

“Pelaku usaha Perdagangan melalui sistem elektronik yang disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “

Telah jelas pada pasal 1 ayat (4) bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik seperti pelaku usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus memiliki izin usaha perdagangan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya ialah Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas Pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan tersendiri, harta kekayaan tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham Perseroan Terbatas. dalam artian jika Perseroan Terbatas tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang

saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, contohnya ialah *Commanditaire Venootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer dan firma yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usahanya. Sehingga apabila badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka akan berakibat pula pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut.⁶⁰

Selain itu, perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah :⁶¹

1. Badan Usaha Yang Berbadan Hukum :
 - a. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri ,karena telah menjadi badan hukum yang termasuk subyek hukum di samping manusia.
 - b. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus ataupun anggotanya. Apabila perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja dan tidak termasuk harta pribadi pengurus atau anggotanya

⁶⁰ Devryzha Daniswara. (2013, 5 April). Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum. *Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

⁶¹ SesukaKita. (2012, 28 April). Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dengan Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum. *PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

- c. Contoh Badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

2. Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum :

- a. Subjek hukumnya merupakan orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
- b. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus ataupun anggotanya. Akibatnya apabila perusahaannya pailit, maka harta pengurus dan anggotanya ikut tersita juga.
- c. Contoh Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah *Commanditaire Venootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer dan Firma.

Melihat perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum di atas, sudah jelas bahwa mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk usaha penyelenggaraan di *e-commerce* lebih aman dibandingkan badan usaha lainnya, sebab jelas tercantum pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Dari segala ketentuan yang ada, pelaku usaha *e-commerce* masuk dalam kategori yang wajib untuk melakukan pendaftaran dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik karena pelaku usaha di *e-commerce* termasuk pihak yang melakukan pelayanan menggunakan sistem elektronik.⁶² Pendaftaran pelaku usaha untuk perizinan usaha perdagangan melalui sistem elektronik ini merupakan bentuk kepastian hukum yang akan memperjelas tanggungjawab untuk pelaku usaha, sebagai kontrol teknologi dan tempat menerima laporan maupun aduan dari masyarakat sebagai konsumen, dengan adanya pendaftaran izin usaha ini, maka dapat menjadi langkah pencegahan masalah-masalah seperti penipuan *online* karena masyarakat sekaligus konsumen dapat mengidentifikasi pelaku usaha lewat situs yang telah dibuat oleh pemerintah.

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik baru berlaku apabila memenuhi komitmen yang terdiri dari:

⁶²Mohamad Rivaldi Moha., *et al.*. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2), hlm. 105.

1. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diterbitkan.
2. Alamat situs web dan atau nama aplikasi
3. Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (*email*) yang dapat dihubungi dan direspon dan ditampilkan dengan jelas pada laman yang mudah dibaca konsumen.
4. Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.⁶³

Pendaftaran ini dapat dilakukan secara *online* dan tidak dipungut biaya. Tetapi, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa hanya 2698 pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dalam sistem elektronik sedangkan pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 26,6 juta unit.⁶⁴

⁶³Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁶⁴Ning Rahayu. (2019, 19 Februari). Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia. *Warta Ekonomi.co.id*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

Artinya, penerapan pendaftaran sistem elektronik ini belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku usaha di e-commerce, padahal manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha apabila telah mendaftar tersebut akan tercatat dalam tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik sehingga dapat teridentifikasi secara jelas pada laman layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain itu sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Dengan banyaknya pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia yang tidak mendaftarkan dirinya dalam izin usaha ini membuat sulit pemerintah untuk dapat mengontrol usaha melalui sistem elektronik.

Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat SIUPMSE ini sangat penting, apabila tidak memilikinya maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang dapat diberikan sebanyak 3 kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender dan apabila dalam jangka waktu tersebut masih belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik maka akan dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) oleh instansi terkait yang berwenang.

Dasar penting ketika membangun suatu bisnis ialah membentuk badan usaha, badan usaha yang berbadan hukum akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, dengan berbadan hukumnya pelaku usaha dapat melindungi masyarakat dari potensi produk yang tidak layak jual, menyediakan layanan pengaduan ketika pesanan yang diterima konsumen bermasalah, dapat mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia dan juga dapat dikenai pajak.

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pelaku usaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan begitu kepatuhan pelaku usaha tersebut secara tidak langsung menunjukkan tindakan yang disiplin dan apabila pelaku usaha berbadan hukum juga sebagai sarana perlindungan hukum, karena mendirikan badan usaha berarti memiliki izin usaha dan hal ini berefek dengan memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan usaha. Namun, masih banyak pelaku usaha belum mendirikan usaha yang berbadan hukum salah satu alasannya dikarenakan pelaku usaha menganggap usahanya masih berskala kecil dan untuk menghindari pembayaran pajak.

B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di *E-commerce* Yang Tidak Berbadan Hukum

Perkembangan internet yang begitu pesat menjadi faktor berkembangnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Kehadiran *e-commerce* di Indonesia dapat memanjakan konsumen karena dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah dan memiliki pilihan barang maupun jasa yang beragam. Hal ini juga menjadi peluang usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha. Namun, masih banyak para pelaku usaha yang tidak memperhatikan kualitas dari barang atau jasa yang mereka tawarkan sehingga membuat kerugian untuk konsumen itu sendiri.

Maka dari itu pelaku usaha harus memiliki izin usaha *di e-commerce* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Apabila, tidak mendaftarkan diri maka akan diberikan surat teguran bahkan akan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti dilansir oleh detik.com bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan surat teguran kepada PayPal, Steam, Epic Games, hingga Yahoo agar segera melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat. Akan tetapi sampai batas waktu lima

hari kerja, PayPal Cs tak kunjung mendaftar dan Kominfo memberikan sanksi pemblokiran.

Sejak diblokir pertama kali pada Sabtu (30/7). Ketika keputusan akses tersebut, netizen Indonesia berteriak dan pemblokiran PSE oleh Kominfo ramai diperbincangkan. Pada Minggu (31/7) Kominfo akhirnya membuka pemblokiran PayPal, tetapi bersifat sementara. Pembukaan layanan transaksi keuangan itu berlaku lima hari sampai PayPal melakukan pendaftaran. Dalam pernyataannya, pihak PayPal menyebut berkomitmen mematuhi aturan dan juga telah terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat. Mereka minta maaf kepada pengguna yang sempat terganggu masalah blokir ini.⁶⁵

Tetapi, masalah ketidakpatuhan pelaku usaha *e-commerce* mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem elektronik saat ini diakibatkan karena belum adanya sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak melakukan pendaftaran serta mekanisme dan standarisasi bagi usaha *e-commerce* yang wajib melakukan belum ditetapkan melalui perangkat peraturan tersebut. Hingga sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak berbadan hukum yang membuat berbagai macam permasalahan

⁶⁵ Agus Tri Haryanto. (2022, 5 Agustus). Muncul di Laman PSE, PayPal Lolos Pemblokiran Lagi. *DetikNet*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

seperti penipuan secara *online*, kebocoran data pribadi konsumen dan sebagainya.

Seperti pada latar belakang penelitian ini, telah dicantumkan bahwa ada berbagai macam pelaku usaha baik diluar maupun didalam negeri yang tidak berbadan hukum yang masih aktif menawarkan berbagai macam barang dan atau jasanya yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Kementerian Perdagangan mencatat hingga Januari-Juni Tahun 2021, sebanyak 4.855 konsumen membuat pengaduan terlebih pada sektor elektronik. Salah satu kasus yang terjadi dilansir oleh bisnis tempo adalah :⁶⁶

Dina Christina baru-baru ini mengalami penipuan saat membeli iPad 11 inci berkapasitas 256gb di merchant Tokopedia bernama MA senilai Rp 13,99 juta. Transaksi dilakukan menggunakan fitur split payment dengan pembayaran pertama atau *invoice* 1 sebesar Rp 10 juta lewat aplikasi kredit *online*. Sedangkan *invoice* 2 sebesar Rp 3,99 juta dibayar lewat *virtual account* di salah satu bank. Pembelian dilakukan pada 20 Juli dengan menggunakan layanan GoSend milik Gojek. Karena diantar dengan layanan pengiriman instan, semestinya barang segera datang setelah Dina menyelesaikan transaksi. Namun sampai sore, barangnya tak

⁶⁶ Francisca Christy & Ariyani Yakti. (2021, 12 Agustus). 4 Penipuan Belanja Online: Barang Tak Sampai hingga Beli HP yang datang kardus. *Bisnis Tempo*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

kunjung tiba. Dina lantas mengecek notifikasi di aplikasi Tokopedia-nya. Ia melihat bahwa kurir sudah menyelesaikan transaksi, namun barang diterima atas nama orang lain. Dina mencoba menghubungi Gojek untuk melacak alamat kurir. Dia mendatangi alamat kurir Gojek tersebut, namun ternyata pemiliknya bukan orang yang mengantarkan pesanan Dina. Pemilik akun itu meminjamkannya kepada orang lain berinisial AS. Singkat cerita Dina langsung mendatangi keluarga AS. Namun, lewat keluarganya, AS mengelak melarikan barang Dina dan mengancam menuntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dina pun pulang dan berkomunikasi dengan pihak Tokopedia. Dina mengajukan klaim atas kesepakatan dengan penjual. Untuk *invoice* pertama senilai Rp 10 juta yg dibayar lewat aplikasi kredit, klaim dapat diproses dan dikembalikan utuh. Namun untuk *invoice* kedua yang dibayar melalui bank, uang yang keluar senilai Rp 3,99 juta hanya kembali Rp 1.99 juta. Alasannya Tokopedia tidak merekomendasikan pelanggan menggunakan mekanisme transaksi *split payment*. "Tokopedia bilang kami tidak memperkenankan toko untuk melakukan split payment. Memang banyak toko-toko yang suka nakal untuk melakukan *split payment*. Jadi ke depannya diharapkan kakak tidak melakukan pembayaran secara *split payment*," kata Dina. Namun akhirnya, Tokopedia mengembalikan penuh uang Dina.

Kemudian data dari Kominfo, kasus penipuan dari *e-commerce* dan jualan *online* di media sosial hingga September 2021 dilaporkan sebanyak 115.756 kasus. Contohnya aksi penipuan terkait kerahasiaan data karena Belum lama ini, Jetre & Partners Lawfirm melakukan pendampingan hukum bersama marketplace, kepada salah satu konsumen yang mengalami modus penipuan pembelian barang elektronik. Dalam kasus ini, pelaku berpura-pura sebagai pihak dari jasa pengiriman barang/kurir dan meminta korban mengakses suatu link dimana korban harus memasukkan informasi tentang transaksi beserta kode OTP (*One Time Password*). Setelah korban memberikan kode OTP tersebut, pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan mengambil alih akun korban.⁶⁷

Transaksi *e-commerce* digolongkan sebagai perjanjian jual beli bagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka transaksi *e-commerce* juga dapat melahirkan sebuah prestasi atau sebuah kewajiban suatu pihak untuk melakukan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban tersebut, yang dikenal dengan wanprestasi. Beberapa contoh wanprestasi dilakukan oleh seorang pelaku usaha di *e-commerce*:⁶⁸

⁶⁷ Liputan6. (2022, 25 Maret). Waspada Penipuan Terkait E-Commerce, Jaga Kerahasiaan Data!. *Liputan 6*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁶⁸ Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 238-239.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu keadaan dimana penjual tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan suatu barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat yang tersembunyi.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, dimana pelaku usaha memberikan pelayanan atau tanggungjawab atas kewajiban namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan maupun dipromosikan di awal sebelum transaksi.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat, apabila pesanan datang terlambat tapi dapat dipergunakan maka hal tersebut dikategorikan sebagai prestasi yang terlambat, tapi apabila sudah tidak dapat digunakan maka hal ini digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, seperti halnya pelaku usaha yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan informasi dan data diri pembeli kepada khalayak umum namun pelaku usaha melakukannya maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai wanprestasi.

Transaksi melalui sarana elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Dengan ancaman Pidana pada Pasal 45A ayat (1) yakni penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan ganti rugi berupa penggantian barang maupun pengembalian uang.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atur dalam:

a. Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

b. Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

c. Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

d. Pasal 24

1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

a) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

e. Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

f. Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha di atas tidak hanya berlaku terhadap pelaku usaha yang berbadan hukum tetapi yang tidak berbadan hukum juga harus mematuhi apa yang menjadi tanggung

jawab seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari pengaturan undang-undang perlindungan konsumen untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan juga agar dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen dan Hak untuk konsumen merupakan kewajiban untuk produsen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pertanggung jawaban oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum tersebut apabila diketahui adanya identifikasi wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam buku III Pasal 1234-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi ialah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang ada dalam suatu

perjanjian. Ganti rugi wanprestasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

Pasal 1249 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menentukan cara membayar ganti rugi akibat wanprestasi, bentuk dari ganti rugi tersebut dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian. Dan. Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁶⁹

Dan dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur juga mengenai gugatan bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

⁶⁹ Lalu Samsu Rizan., *et al.* (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha yang tidak Berbadan Hukum. *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), hlm. 1670.

⁷⁰ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Penyelesaian pertanggung jawaban akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terhadap konsumen bisa juga diselesaikan dengan musyawarah, musyawarah antar kedua belah pihak yang membahas mengganti kerugian dalam bentuk barang atau pun uang. Namun, apabila tidak tercapai mufakat di dalam musyawarah tersebut maka dapat membuat permohonan yang dapat diajukan kepada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁷¹

Pada Aturan mengenai perdagangan elektronik juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Apabila pelaku usaha melanggar peraturan pada :

Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”

Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang

⁷¹ Lalu Samsu Rizan., *et al.* (2022). *Op. Cit.*, hlm. 1671.

tidak sesuai dengan data/ informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Untuk Data dan/atau informasi yang wajib disediakan, paling sedikit memuat: ⁷²

- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai Produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. Cara penyerahan barang.

Apabila pelaku usaha yang memperdagangkan barang pada sistem elektronik tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Kebijakan ini penting untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis *e-commerce* baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga pelaku bisnis *e-commerce* dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengabaikan perlindungan sebagai konsumen.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam aktivitas *e-commerce* menjadi penghambat berjalannya penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Masalah yang dihadapi masyarakat

⁷² Pasal 65 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

seperti penipuan *online*, kebocoran data diri dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut membuat konsumen tidak secara penuh terlindungi oleh hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap Tindakan pemerintah dilandasi 2 prinsip negara hukum, yaitu:⁷³ Perlindungan Hukum yang Preventif, merupakan perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif dan Perlindungan Hukum yang Represif, merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu sebagai bentuk preventif untuk mencegah hal tersebut, maka pelaku usaha baiknya mendaftarkan badan usahanya agar berbadan hukum jadi apabila ada masalah, konsumen dapat membuat aduan dan dapat digugat di depan hakim. Dengan begitu akan lebih adil untuk konsumen. Untuk Perlindungan Hukum yang Represif, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan usahanya. Pendaftaran ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam mendata serta mengidentifikasi

⁷³ Zaeni Asyhadie. (2017, 16 Juli). Konsep Perlindungan Konsumen. *Wordpress Asyhadie*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

pelaku *e-commerce* yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa wajib melakukan pendaftaran untuk setiap Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pengaturan bagi pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum tertuang dalam aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk melakukan izin usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
2. Perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan , Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Dalam buku III Pasal 1234-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah membuat aturan khusus mengenai perdagangan di *e-commerce* terkait pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik agar tidak diberi pilihan lain selain harus berbadan hukum sehingga pelaku usaha dan konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum serta terwujudnya kepastian hukum.
2. Adanya Sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha di *e-commerce* yang tidak berbadan hukum akibat kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen, agar kiranya dapat mengurangi masalah seperti kerugian yang di alami oleh konsumen yang timbul karena pelaku usaha dalam transaksi jual beli di *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Suara Agung.

Literatur

Abdul Kadir Muhammad. (2006). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Agus Tri Haryanto. (2022, 5 Agustus). Muncul di Laman PSE, PayPal Lolos Pemblokiran Lagi. *DetikInet*. Diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6217390/muncul-di-laman-pse-paypal-lolos-pemblokiran-lagi> pada tanggal 25 Januari 2023.

Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Agustinus Samosir. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), hlm. 133-142.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Andika Prawira Buana., et al. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing. *Pleno Jure*, 8(2), 47-59.

Az Nasution. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bustamar. (2016). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), hlm. 35-46.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

- Desy Ary Setyawati., *et al.* (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64.
- Devryzha Daniswara. (2013, 5 April). Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum. *Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas*. Diakses dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/05/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum/> , pada tanggal 27 Januari 2023.
- Dewi Irmawati. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN*, 2085(1357), hlm. 161-171.
- Dian Cita Sari., *et al.*(2020). *Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Francisca Christy & Ariyani Yakti. (2021, 12 Agustus). 4 Penipuan Belanja Online: Barang Tak Sampai hingga Beli HP yang datang kardus. *Bisnis Tempo*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1493562/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-hingga-beli-hp-yang-datang-kardus> pada tanggal 26 Januari 2023.
- Hartono Hadisoeparto. (2011). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Holijah. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Lalu Samsu Rizan., *et al.* (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha yang tidak Berbadan Hukum. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), hlm. 1666-1671.
- Liputan6. (2022, 25 Maret). Waspada Penipuan Terkait E-Commerce, Jaga Kerahasiaan Data!. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4921585/waspada-penipuan-terkait-e-commerce-jaga-kerahasiaan-data> pada tanggal 25 Januari 2023.

- Margaretha Rosa Anjani & Budi Santoso. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), hlm. 89-103.
- Mohamad Rivaldi Moha., et al. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2), hlm. 101-119.
- Mohammad Aldrin Akbar & Sitti Nur Alam. (2020). *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Munir Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. (2021). *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers.
- N.H.T. Siahaan.(2004). *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Ning Rahayu. (2019, 19 Februari). Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia. *Warta Ekonomi. co. id*. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/amp/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia> , pada tanggal 26 Januari 2023.
- Nurfransa Wira Sakti. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Nurul Qamar. (2019). *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar. (2021). *Seni Hukum (The Arts of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Richardus Eko Indrajit. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rifka Pratiwi Ardikha Putri & Neni Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In *Bandung Conference Series: Law Studies* ,2(1), hlm. 47-54.
- Rizka Syafriana. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), hlm. 430-447.

Selfie Miftahul Jannah. (2021, 28 Februari). Viral Mr. Hu: Betapa Leluasanya Seller Asing di Marketplace Lokal. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/viral-mr-hu-betapa-leluasanya-seller-asing-di-marketplace-lokal-gaCG>, pada tanggal 17 Oktober 2022.

Soedjono Dirdjosisworo. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

SesukaKita. (2012, 28 April). Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dengan Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum. *PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*. Diakses dari <https://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dengan-badan-usaha-yang-tidak-berbadan-hukum/>, pada tanggal 26 Januari 2023.

Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Zaeni Asyhadie. (2017, 16 Juli). Konsep Perlindungan Konsumen. *Wordpress Asyhadie*. Diakses dari <https://asyhadie.wordpress.com/2017/07/16/konsep-perlindungan-hukum/>, pada tanggal 28 Januari 2023.

Zaeni Asyhadie. (2019). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22).

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang
– Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843).

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5355).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4132. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132).